

PENERAPAN *DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT* (DRM) UNTUK PELINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL: STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN DMCA

Rifa Elvaretta Khansa¹, Tasya Safiranita Ramli.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: elvarettarifa@gmail.com¹, tasya.safiranita@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara distribusi dan konsumsi konten berhak cipta, khususnya melalui layanan *Over The Top* (OTT) seperti Netflix dan Spotify. Namun, kemudahan akses ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan dan distribusi ilegal. *Digital Rights Management* (DRM) muncul sebagai solusi teknologi untuk melindungi hak cipta digital dengan mengatur akses dan penggunaan karya kreatif. Penelitian ini membandingkan kerangka regulasi DRM di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara kedua regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMCA memiliki pendekatan yang lebih rinci dan komprehensif, sedangkan pengaturan DRM dalam UU Hak Cipta masih bersifat umum dan menghadapi tantangan dalam hal standarisasi teknis dan penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi DRM yang lebih efektif di Indonesia.

Kata kunci: Digital Millennium Copyright Act, Digital Rights Management, hak cipta, layanan OTT, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed the way copyrighted content is distributed and consumed, particularly through Over The Top (OTT) services like Netflix and Spotify. However, this ease of access also increases the risk of copyright infringement, such as piracy and unauthorized distribution. Digital Rights Management (DRM) emerges as a technological solution designed to protect digital copyrights by regulating access and usage of creative works. This study compares the regulatory framework for DRM in Indonesia, as outlined in Law No. 28 of

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 235

Prefix DOI :

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

2014 on Copyright, with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in the United States. Using a normative juridical method with a comparative legal approach, this research identifies key differences and similarities in the two regulatory frameworks. Findings reveal that while DMCA provides a more detailed and comprehensive approach to DRM implementation, Indonesia's copyright law remains general and faces challenges in technical standardization and law enforcement. This study highlights the importance of adopting a more integrated approach to DRM in Indonesia, combining regulatory improvements, technological advancements, and public awareness campaigns to strengthen copyright protection in the digital era.

Keywords: Copyright protection, Digital Millennium Copyright Act, Digital Rights Management, Law No. 28/2014, OTT services

LATAR BELAKANG

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah membawa kita memasuki era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan terhubung melalui jaringan internet. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita mengakses, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi serta karya kreatif. Di era ini, aksesibilitas menjadi lebih mudah, memungkinkan berbagai inovasi teknologi, termasuk di bidang kekayaan intelektual.

Hak cipta, sebagai salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual, memiliki peran penting dalam menjaga hasil karya kreatif manusia, baik di bidang seni, sastra, maupun teknologi. Pelindungan ini tidak hanya melindungi nilai ekonomi suatu karya, tetapi juga memberikan penghargaan moral kepada pencipta. Perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan konsumsi konten berhak cipta. Layanan *Over The Top* (OTT) seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan lain sebagainya memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai karya kreatif secara instan, seperti film, musik, dan buku elektronik. Namun, kemudahan akses ini juga diikuti oleh meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta digital. Tidak jarang konten yang dilindungi justru disebarluaskan melalui

situs-situs bajakan atau layanan yang tidak berlisensi, sehingga merugikan para pencipta dan menghambat perkembangan industri kreatif.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya popularitas layanan OTT, perlindungan hak cipta menjadi semakin kompleks. Teknologi digital yang memudahkan distribusi konten juga membuka celah bagi pelanggaran, seperti pembajakan dan distribusi ilegal, yang sulit dikendalikan dengan pendekatan tradisional. Hal ini menuntut adanya mekanisme perlindungan yang lebih modern dan adaptif, baik dari sisi teknologi maupun regulasi, untuk memastikan karya-karya kreatif tetap terlindungi.

Digital Rights Management (DRM) muncul sebagai salah satu solusi teknologi yang dirancang untuk melindungi hak cipta digital. DRM memberikan kontrol kepada pemilik hak cipta untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses dan menggunakan konten mereka, seperti musik, film, buku elektronik, dan perangkat lunak. Dengan menggunakan teknologi seperti enkripsi, kontrol akses, dan watermarking, DRM memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin sah yang dapat menikmati konten tersebut. Selain melindungi nilai ekonomi suatu karya, DRM juga membantu menjaga integritas moral pencipta. Di tingkat global, penerapan DRM didukung oleh regulasi yang kuat, salah satunya adalah *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat. DMCA, yang diberlakukan pada tahun 1998, melarang tindakan membobol atau menghindari teknologi pengaman seperti DRM. Selain itu, DMCA juga mengatur sanksi tegas bagi pelanggar dan melarang distribusi alat yang dirancang untuk *bypass* sistem DRM. Regulasi ini menunjukkan bagaimana hukum dapat mendukung teknologi untuk melindungi hak cipta digital dari pembajakan dan penggunaan ilegal. Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagai regulasi utama dalam hal ini juga mengakui keberadaan teknologi pengaman seperti DRM sebagai upaya untuk melindungi karya kreatif. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, termasuk dalam hal standar teknologi yang digunakan dan penegakan hukum yang konsisten.

Perbedaan pendekatan regulasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengelolaan DRM menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Analisis terhadap

efektivitas penerapan DRM di kedua negara, dengan fokus pada regulasi yang mendukungnya, dapat memberikan wawasan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat perlindungan hak cipta digital di Indonesia. Langkah ini penting tidak hanya untuk melindungi hak cipta para pencipta, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

KAJIAN TEORITIS

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya-karyanya, baik dari sisi moral maupun ekonomi. Pelindungan ini menjadi semakin penting di era digital, di mana distribusi konten berhak cipta menghadapi tantangan berupa pembajakan dan penggunaan ilegal. Dalam konteks ini, teknologi DRM memainkan peran strategis untuk mengendalikan akses, distribusi, dan penggunaan konten digital. DRM menggunakan mekanisme teknis seperti enkripsi dan kontrol akses untuk memastikan bahwa konten hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin sah.

Konsep dasar DRM bertumpu pada penggabungan teknologi dan hukum untuk melindungi hak cipta di ranah digital. Teknologi ini tidak hanya menjaga integritas karya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, DMCA di Amerika Serikat menjadi salah satu regulasi yang mengatur penerapan DRM. DMCA memperkenalkan ketentuan anti-circumvention, yang melarang tindakan membobol teknologi pengaman serta penggunaan alat atau perangkat lunak yang dirancang untuk bypass DRM. Aturan ini menunjukkan sinergi antara teknologi dan regulasi dalam mendukung perlindungan hak cipta digital.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia juga mengakui keberadaan teknologi pengaman seperti DRM. Regulasi ini melarang penghapusan atau perubahan informasi manajemen hak cipta digital tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 53. Namun, dibandingkan dengan DMCA, UUHC masih

menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama terkait kurangnya ketentuan yang spesifik tentang DRM dan lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keberhasilan DRM tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kekuatan regulasi yang mendukungnya. Studi yang dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa regulasi yang tegas dan sanksi yang berat mampu meningkatkan efektivitas penerapan DRM. Sebaliknya, kurangnya regulasi yang spesifik sering kali menjadi hambatan utama bagi implementasi DRM di negara berkembang.

Dengan memahami teori dan regulasi yang mendasari DRM, penelitian ini mengevaluasi bagaimana regulasi yang kuat dan integrasi teknologi dapat menciptakan perlindungan hak cipta digital yang lebih baik. Fokusnya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kelebihan dan kelemahan pendekatan di Indonesia dan Amerika Serikat untuk mendukung perkembangan industri kreatif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal research*). Sumber data primer akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan regulasi terkait perlindungan hak cipta digital, seperti UUHC di Indonesia dan DMCA di Amerika Serikat. Sumber data sekunder mencakup literatur akademis, jurnal hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan penerapan DRM dalam perlindungan hak cipta digital. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pengaturan regulasi DRM di Indonesia dan Amerika Serikat. Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana DRM dapat berkontribusi secara efektif dalam melindungi hak cipta di layanan OTT. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat regulasi DRM di Indonesia dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pengaturan Digital Rights Management (DRM) antara Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat

Perbandingan antara pengaturan DRM dalam UUHC di Indonesia dan DMCA di Amerika Serikat menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi dan cakupan pengaturannya. DRM, sebagai teknologi untuk melindungi hak cipta digital diakui oleh kedua regulasi ini, tetapi cara penerapannya sangat beragam.

Dalam UUHC, DRM diakui dan diatur melalui beberapa pasal, seperti Pasal 6, yang mengatur tentang informasi manajemen hak cipta, termasuk data mengenai pencipta, pemegang hak cipta, serta syarat dan ketentuan penggunaan konten. Pasal ini melarang perubahan atau penghapusan informasi tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Selain itu, Pasal 52 dan 53 melarang perusakan atau penghilangan teknologi pengaman yang digunakan untuk melindungi karya digital, kecuali untuk tujuan tertentu yang diizinkan oleh hukum, seperti kepentingan pertahanan negara. Namun, ketentuan ini cenderung bersifat umum dan tidak memberikan rincian spesifik mengenai mekanisme atau teknologi DRM yang harus digunakan. Pasal 54 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi pelanggaran hak cipta melalui teknologi informasi, tetapi pelaksanaan pengawasan ini belum terdefinisi secara jelas dalam praktiknya.

Sebaliknya, DMCA di Amerika Serikat memberikan pengaturan yang lebih rinci dan spesifik mengenai DRM, terutama melalui ketentuan 17 U.S.C. § 1201 hingga § 1205. Pasal-pasal ini mengatur pelarangan tindakan bypass atau pembobolan teknologi pengaman DRM. DMCA membedakan antara dua jenis perlindungan yang diberikan oleh DRM, yaitu akses (access control) dan kontrol hak (rights control). Selain itu, DMCA melarang pembuatan, distribusi, atau penggunaan alat yang dirancang untuk mengakali teknologi pengaman. Sanksi tegas diberikan kepada pelanggar, termasuk denda dan hukuman pidana, tergantung pada skala pelanggaran.

DMCA juga lebih spesifik dalam mendukung penerapan DRM di sektor-sektor tertentu. Misalnya, teknologi seperti Content Scramble System (CSS) untuk DVD dan Advanced Access

Content System (AACCS) untuk Blu-ray dilindungi oleh ketentuan DMCA. Regulasi ini menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pelanggaran DRM dapat ditindak secara tegas, baik di tingkat individu maupun korporasi.

Meskipun keduanya bertujuan melindungi hak cipta digital, terdapat perbedaan signifikan dalam cakupan pengaturannya. UUHC memberikan dasar hukum untuk penerapan DRM, tetapi cenderung bersifat umum tanpa mendefinisikan mekanisme spesifik yang harus digunakan. Sebaliknya, DMCA menawarkan kerangka yang lebih rinci dan komprehensif, mencakup berbagai sektor teknologi dan perangkat lunak. Dalam konteks penegakan hukum, DMCA juga memberikan mekanisme yang lebih kuat, termasuk pengawasan oleh lembaga seperti U.S. Copyright Office dan kerjasama dengan platform digital besar. Di Indonesia, meskipun DRM juga diakui dalam UUHC dan disebut secara implisit dalam UU ITE terkait pengamanan sistem elektronik, tantangan penegakan hukum masih menjadi kendala utama, termasuk kurangnya standar teknis dan koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa DMCA memberikan kerangka yang lebih spesifik dan terintegrasi untuk mendukung DRM dibandingkan UUHC. Hal ini mencerminkan perlunya pembaruan regulasi di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan lebih efektif dalam melindungi hak cipta digital di era layanan OTT.

Tantangan Penerapan Digital Rights Management (DRM) dalam Melindungi Hak Cipta Digital

Penerapan DRM di Indonesia memiliki potensi besar untuk melindungi hak cipta digital, terutama di tengah meningkatnya popularitas layanan OTT Sebagai teknologi yang dirancang untuk mengendalikan akses, distribusi, dan penggunaan konten, DRM memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap karya kreatif di era digital. Meskipun demikian, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada dukungan regulasi, infrastruktur teknologi, dan kesadaran masyarakat. Namun, meskipun DRM telah diakui secara hukum, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar teknis yang jelas terkait penerapan DRM. Regulasi di Indonesia belum menetapkan pedoman spesifik tentang teknologi yang harus digunakan, sehingga implementasinya berbeda-beda di setiap platform digital. Selain itu, infrastruktur digital yang belum merata juga menjadi hambatan, terutama di wilayah dengan akses internet yang terbatas, yang dapat menyulitkan adopsi teknologi DRM secara optimal. Tantangan lain adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital. Meskipun UUHC mengatur sanksi terhadap pelanggar, implementasinya masih belum konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta digital masih rendah, dengan banyak pengguna yang lebih memilih mengakses konten bajakan karena lebih murah atau bahkan gratis.

Amerika Serikat memberikan pembelajaran yang penting dalam penerapan DRM melalui DMCA, yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. DMCA mengatur secara rinci tentang anti-circumvention dan melarang distribusi alat yang dirancang untuk membobol teknologi pengaman hak cipta. Selain regulasi, kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi, seperti Netflix, Apple, dan Amazon, memastikan bahwa DRM diterapkan secara konsisten di berbagai sektor. Teknologi yang digunakan juga lebih canggih, seperti enkripsi tingkat lanjut dan watermarking digital, yang efektif dalam melacak distribusi konten ilegal. Kesuksesan Amerika Serikat dalam menerapkan DRM menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi publik dapat menciptakan perlindungan hak cipta yang lebih efektif.

Untuk meningkatkan implementasi DRM di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Pemerintah perlu menyusun standar teknis yang jelas untuk DRM dan memastikan bahwa pedoman ini diikuti oleh seluruh platform digital. Selain itu, penguatan penegakan hukum harus menjadi prioritas, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga untuk memantau aktivitas ilegal di platform digital. Edukasi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta. Kolaborasi dengan penyedia layanan OTT lokal dan internasional dapat memperkuat penerapan DRM yang lebih seragam dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya dapat melindungi hak cipta digital secara lebih baik, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kreatif di era digital.

KESIMPULAN

DRM merupakan teknologi yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak cipta digital di era layanan OTT. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan DRM antara UUHC di Indonesia dan DMCA di Amerika Serikat. DMCA memberikan kerangka hukum yang lebih rinci dan terintegrasi dengan ketentuan anti-circumvention serta mekanisme sanksi yang tegas, sehingga mampu mendukung penerapan DRM secara lebih efektif. Sebaliknya, UUHC, meskipun telah mengakui keberadaan DRM, masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal spesifikasi teknis, standar implementasi, dan mekanisme penegakan hukum. Di Indonesia, penerapan DRM masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya standar teknis yang jelas, lemahnya infrastruktur digital, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta. Meskipun demikian, pembelajaran dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan teknologi canggih dapat meningkatkan efektivitas DRM. Untuk itu, diperlukan upaya strategis yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur teknologi, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Digital Millenium Copyright Act

Jurnal

Andrea, D. L., Permata, R. R., & Safiranita, T. (2020). Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1).

- Bechtold, S. (2004). Digital Rights Management in the United States and Europe. *The American Journal of Comparative Law*, 52(2), 323–382. <http://www.jstor.org/stable/4144454>
- Gillespie, T. (2004). Copyright and Commerce: The DMCA, Trusted Systems, and the Stabilization of Distribution. *The Information Society: An International Journal*, 20(4), 239–254. <https://doi.org/10.1080/01972240490480938>
- Irawati, S. (2019). DIGITAL RIGHT MANAGERMENTS (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Kharisma, M. D. L., Hakim, N., & Mustafa, M. E. (2024). Peran Digital Right Management sebagai Teknologi Pengaman atas Upaya Perlindungan Hak Cipta dari Pembajakan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(11), 526–544. <https://blantika.publikasiku.id/>
- Liu, Q., Safavi-Naini, R., & Sheppard, N. P. (2001). Digital Rights Management for Content Distribution. *Proceedings of the 2nd Australian Institute of Computer Ethics Conference (AICE2000)*. Conferences in Research and Practice in Information Technology, Vol. 1, 1-8.
- Mulyani, S., Lestari, A. T. W., Janni, A. M., & Tedjosaputro, L. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal Spektrum Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5090>
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Kebijakan*, 15(1), 67–80. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>

Website

- Heriani, F. N. (2024). Pentingnya Memahami Hak Ekonomi Atas Hak Cipta di Era Digital. *Hukumonline*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-hak-ekonomi-atas-hak-cipta-di-era-digital-lt66f1574bdf8e6/>, diakses tanggal 2 Januari 2025
- .